



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2010 NOMOR 6**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 6 TAHUN 2010**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etika Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/13/PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi dan Kabupten/Kota;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawain Nasional Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Ditugaskan Secara Penuh dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KERINCI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
2. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kerinci.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kerinci.

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci.
9. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia atau yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kerinci.
10. Ex Officio adalah bahwa Kepala BPBD dijabat secara rangkap oleh Sekretaris Daerah.
11. Eselonering adalah Tingkat dalam Jabatan Struktural.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, diluar jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah yang terdiri dari:

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kerinci.
- b. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Kerinci.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kerinci

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala yang secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala BPBD membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

BPBD Kabupaten Kerinci mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun, menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerahnya;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas BPBD Kabupaten Kerinci mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Paragraf 3

Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Kerinci terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Paragraf 4

Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pengarah BPBD terdiri dari :
 - a. ketua unsur pengarah dijabat oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - b. anggota unsur pengarah berasal dari instansi pemerintah daerah terkait dengan penanggulangan bencana dan masyarakat profesional yakni pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah;
 - c. anggota unsur pengarah kabupaten berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas, unsur pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Paragraf 5

Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Kerinci.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin kepala pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

- (3) Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kerinci terdiri dari:
- a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretariat unsur pelaksana terdiri dari:
 - 1. Subbagian Program
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan membawahkan:
 - 1. Seksi Pencegahan; dan
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahkan:
 - 1. Seksi Penanganan Darurat; dan
 - 2. Seksi Logistik dan Perlengkapan.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahkan:
 - 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 - 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. UPTB Pemadam Kebakaran
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Kepala Pelaksana BPBD wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi, Tim Reaksi Cepat, dan Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Satuan Tugas bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 11

- (1) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pemadam Kebakaran untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional.
- (2) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kerinci
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 13

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kerinci merupakan bagian dari SKPD, secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kerinci dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kerinci dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Paragraf 2
Organisasi
Pasal 14

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kerinci terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kerjasama;
- b. Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
- c. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

Pasal 15

Subbagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

Pasal 16

Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

Pasal 17

Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan bantuan hukum dan sosial.

Pasal 18

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kerinci tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Pada BPBD Kabupaten Kerinci dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan spesifikasi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan subbagian tugas BPBD Kabupaten Kerinci dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Paragraf 1

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci

Pasal 20

BPBD Kabupaten Kerinci dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 21

Kepala BPBD Kabupaten Kerinci bertanggungjawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas di masing-masing instansi terkait.

Pasal 22

Pimpinan unsur pelaksana BPBD Kabupaten melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten.

Pasal 23

Pimpinan unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 24

Pimpinan unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 25

Unsur pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku ketua unsur penanggulangan bencana.

Pasal 26

Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota unsur pengarah penanggulangan bencana.

Pasal 27

Hubungan antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD Kabupaten diatur oleh Kepala BPBD Kabupaten dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Kabupaten Kerinci

Pasal 29

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kerinci dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kerinci dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 30

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kerinci wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 31

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kerinci bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 32

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kerinci wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kerinci wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasinya.

BAB VI

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Paragraf 1

Eselonering

Pasal 34

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kerinci adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci, Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci dan Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kerinci adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci serta kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pemadam Kebakaran adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (4) Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kerinci adalah jabatan struktural IV.b.

Paragraf 2

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 35

Pengisian jabatan unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kerinci berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan.

Pasal 36

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon II dilakukan oleh Bupati setelah dikonsultasikan dengan Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III dan eselon IV dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan profesionalisme, sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan sesuai aturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berlaku secara efektif mulai tanggal 3 Januari 2011.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Organisasi dari Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembentukan Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kerinci sebagaimana terlampir dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 23) dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 25 Agustus 2010

BUPATI KERINCI,
dto
H. MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 30 Agustus 2010


SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



Drs. H.DASRA, MTP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591221 198603 1 008


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2010 NOMOR 6

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KERINCI**



**BUPATI KERINCI,
 dto
 H. MURASMAN**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN KERINCI**



BUPATI KERINCI,

dto

H. MURASMAN